

**KEBIJAKAN INKLUSI YANG TIDAK INKLUSIF: STUDI  
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI PTKN ACEH**



**Oleh:**

**Rahmat Kurniawan**

**NIM: 20200012015**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

**Gelar Master of Art (M.A)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies**

**Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)**

**YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-96/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN INKLUSI YANG TIDAK INKLUSIF: STUDI IMPLEMENTASI  
PENDIDIKAN INKLUSI DI PTKN ACEH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT KURNIAWAN, S.Pd  
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012015  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini  
SIGNED

Valid ID: 63d083aae15f7



Penguji II

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.  
SIGNED

Valid ID: 63d0967223244



Penguji III

Ro'fah, MA., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 63cf65c2c69b5



Yogyakarta, 13 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63d096b76df92

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Kurniawan  
NIM : 20200012015  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Rahmat Kurniawan  
NIM. 20200012015

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Kurniawan  
NIM : 20200012015  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Rahmat Kurniawan  
NIM. 20200012015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KEBIJAKAN INKLUSI YANG TIDAK INKLUSIF: STUDI IMPLEMENTASI  
PENDIDIKAN INKLUSI DI PTKN ACEH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Kurniawan  
NIM : 20200012015  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Saya berpendapat bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art (M.A.)

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Januari 2023

Saya yang menyatakan,

  
**Dr. Sri Widayanti, S.Pd.I., M.A**  
**NIP. 198005230000002301**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah disparitas dan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di jenjang pendidikan tinggi, khususnya di Aceh. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan umum telah menjadi hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Adanya permasalahan tersebut menunjukkan pendidikan tinggi masih menjadi eksklusif, belum bisa diakses oleh penyandang disabilitas dikarenakan belum konkretnya ketersediaan layanan dan regulasi yang memihak penyandang disabilitas. Adanya fenomena ini dianggap diskriminasi terhadap mereka. Diskriminasi ini menjadi suatu permasalahan dari sisi kebijakan dan sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan PTKN dalam mengupayakan hak penyandang disabilitas sebagaimana bagian dari HAM melalui kebijakan pendidikan inklusi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pemilihan informan sebagai subjek dalam penelitian ini dilakukan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tahapan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca keseluruhan data, koding, membuat tema-tema kecil, dan menyajikannya dalam bentuk narasi, serta melakukan interpretasi data. Penelitian ini menyimpulkan: pertama, PTKN masih belum siap untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusi sebagaimana yang diatur oleh pemerintah dalam PP No. 13/2020. Menurut pandangan pimpinan PTKN, ketidaktersediaan regulasi dan pelayanan secara khusus dikarenakan kehadiran penyandang disabilitas berdasarkan data dan keluhan belum muncul sehingga kebijakan pendidikan inklusi belum dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Kedua, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang tersedia di perguruan tinggi masih belum aksesibel. Penyediaan aksesibilitas fisik beberapa sudah tersedia namun dari segi aspek keselamatan dan kemandirian masih belum sesuai dengan ketentuan pemerintah begitu pula dengan aksesibilitas non fisik. Ketiga, Dari segi dukungan yang ditunjukkan dengan menerima penyandang disabilitas dan memperlakukan mereka sebagaimana manusia pada umum, tidak ada perlakuan yang berbeda. Dukungan terhadap penyandang disabilitas perguruan tinggi muncul berdasarkan rasa empati dan penerimaan oleh lingkungan tersebut. Walaupun begitu, ada juga diskriminasi yang ditunjukkan dengan tidak boleh diberikan perbedaan dikarenakan memunculkan ketidakadilan diantara kalangan mahasiswa dan penyandang disabilitas tidak cocok untuk semua jenis pendidikan atau program studi yang ditawarkan oleh kampus.

**Kata Kunci:** *Disabilitas, Kebijakan, Pendidikan Inklusi*



## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the problem of disparity and the low participation of persons with disabilities in higher education, especially in Aceh. Fulfilling the right of persons with disabilities to obtain general education has become a basic right guaranteed by the constitution. The existence of these problems shows that higher education is still exclusive and cannot be accessed by persons with disabilities due to the lack of concrete availability of services and regulations that are in favor of persons with disabilities. The existence of this phenomenon is considered discrimination against them. This discrimination becomes a problem in terms of policies and attitudes shown by PTKN leaders in seeking the rights of persons with disabilities as part of human rights through an inclusive education policy. This study used a descriptive-qualitative method, and the selection of informants as subjects in this study was carried out by purposive sampling. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. The stages of analysis in this study were carried out by reading the entire data, coding, making small themes, presenting them in narrative form, and interpreting the data. This study concludes: first, PTKN is still not ready to implement an inclusive education policy as regulated by the government in PP No. 13/2020. In the view of the Heads of PTKN, the unavailability of regulations and services specifically is due to the presence of persons with disabilities based on data and complaints that have not appeared, so inclusive education policies cannot be carried out as they should. Second, accessibility for persons with disabilities available in tertiary institutions is still not accessible. Some of the provisions for physical accessibility are already available. However, in terms of safety and self-reliance aspects, they are still not under government regulations, as well as non-physical accessibility. Third, in terms of the support shown by accepting persons with disabilities and treating them as human beings in general, there is a no different treatment. Support for persons with disabilities in tertiary institutions appears based on a sense of empathy and acceptance by the environment. Even so, discrimination is shown by not being able to give differences because it creates injustice among students and people with disabilities who are unsuitable for all types of education or study programs offered by the campus.*

**Keywords:** *Disabilities, Policy, Inclusive Education*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Kebijakan Inklusi yang Tidak Inklusif: Studi Implementasi Pendidikan Inklusi di PTKN Aceh”. Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-Nya.

Penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister pada Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam proses penyusunan tesis ini, terdapat berbagai kendala dan hambatan sehingga penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini tidak dapat lepas dari bantuan, dorongan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang selama ini mendukung proses penelitian dan penyusunan tesis ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh mahasiswa.
2. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai motivasi dan dorongan kepada mahasiswa pascasarjana.
3. Dr. Nina Mariani Noor, M.A selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendukung dan membantu para mahasiswa dalam proses pembelajaran.
4. Najib Kailani S.Fil.I., M.A., Ph. D selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam perkuliahan.
5. Dr. Sri Widayanti, S.Pd.I., M.A selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.
6. Ibunda Nurjannah yang telah mengajarkan arti ketulusan tak berpamrih dan Ayahanda Zakaria yang dengan terang benderang memperlihatkan arti konsistensi terhadap sebuah pilihan.
7. Ibunda Salmiah yang telah mendukung dan mendorong agar terselesaikannya pendidikan magister. Terimakasih kepada Kakak tercinta, Rina Desriana dan



Fajriatun Maula yang telah memberikan semangat kepada saya untuk terus mengejar cita-cita.

8. Keluarga besar yang mensupport terhadap mimpi yang dicita-citakan.
9. Kepada Adinda Fairuza Aqila, S.Pd, M.A yang senantiasa memberikan berbagai dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
10. Dinas Sosial Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan teman-teman penyandang disabilitas yang membantu terhadap penelitian ini.
11. Mentor saya Drs. Ayyub, AR. M. Ag, Drs. Amiruddin, M.Pd, dan Dr. Rahmad Syah Putra, S.Pd.I., BA., M.Pd MA yang selalu mendukung dan mengajarkan arti perjuangan dalam sebuah mimpi.
12. Teman seperjuangan saya Muhammad Hulaimi, S.Pd, M.Pd, Munazaruddin, S.Pd, S.E., Teuku Multazami, S.Pd, M.Pd, Syauqi Khaliq, S.Pd, M.Pd yang sama-sama sedang menyelesaikan pendidikan.
13. Ketua Asrama dan Keluarga Aceh Besar Yogyakarta (KABY).
14. Kepala dan Keluarga Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
15. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY).
16. Seluruh pihak yang mendukung terselesaikannya studi magister yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.

Tesis ini tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna dan baik dari segi penulisan maupun analisisnya. Oleh karena itu, terbukanya kritik dan saran guna penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 30 Desember 2022

Penulis,



Rahmat Kurniawan

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, kasih sayang, nikmat sehat dan segala karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
2. Bapak, Ibu dan keluarga besarku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan secara moril dan materiil.
3. Almamater tercinta Program Studi Interdisclipinary Islamic Studies, konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Teman-teman penyandang disabilitas yang berjuang dalam mendapatkan kesempatan yang sama berdasarkan hak dasar sebagai warga negara dan kedudukan yang sama di mata Sang pencipta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

"Never be limited by other people's limited imaginations."  
(Dr. Mae Jemison)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Signifikansi .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	13
1. Teori Implementasi Kebijakan .....	13
2. Lembaga Perguruan Tinggi dan Pendidikan Inklusif .....	18
3. Layanan Publik dan Hak Warga Negara .....	22
4. Aksesibilitas Bagi Penyandang disabilitas .....	28
F. Metode Penelitian .....	36
1. Jenis Penelitian .....	36
2. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
3. Lokasi Penelitian .....	39
4. Teknik Pengumpulan Data .....	39
5. Teknik Analisis Data .....	41
G. Sistematika Pembahasan .....	43
<b>BAB II PROFIL PENYANDANG DISABILITAS DAN PERGURUAN</b>	
<b>TINGGI DI ACEH.....</b>	<b>45</b>
A. Profil Penyandang Disabilitas .....	45
B. Ketersediaan Perguruan Tinggi di Aceh .....	48
C. Gambaran PTKN Aceh .....	53
1. UIN Ar-Raniry Banda Aceh .....	53
2. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa .....	60
3. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh .....	66

<b>BAB III KETIDAKSELARASAN REGULASI PENDIDIKAN INKLUSI</b>	
<b>PADA PTKN DI ACEH .....</b>	<b>73</b>
A. Hak Disabilitas Terhadap Akses Pendidikan Tinggi .....	73
B. Aksesibilitas Kaum Disabilitas pada Pendidikan Tinggi .....	81
C. Ketersediaan Akses bagi Penyandang Disabilitas pada PTKN di Aceh ....	87
1. UIN Ar-Raniry Banda Aceh .....	87
2. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa .....	94
3. STAIN Teungku dirundeng Meulaboh .....	99
<b>BAB IV KOMPLEKSITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INKLUSI</b>	
<b>PADA PTKN DI ACEH .....</b>	<b>107</b>
A. Pandangan Sivitas Akademika Terhadap Penyandang Disabilitas .....	107
B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi .....	114
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan .....	140
B. Saran .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>156</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>169</b>

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Tahap-tahap kebijakan publik William Dunn .....	14
<b>Gambar 1.2</b> Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	42
<b>Gambar 2.1</b> Persebaran PTKN di Aceh.....	50
<b>Gambar 2.2</b> Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Aceh Tiap Tahun ....	51
<b>Gambar 3.1</b> Proporsi Tingkat Disabilitas pada Penduduk Usia 18-59 Tahun Menurut Pendidikan .....	76
<b>Gambar 3.2</b> Ramp di gedung RKU.....	88
<b>Gambar 3.3</b> Ramp di gedung PTIPD .....	88
<b>Gambar 3.4</b> Ramp di gedung FISIP .....	89
<b>Gambar 3.5</b> Ramp di gedung Fakultas Psikologi.....	90
<b>Gambar 3.6</b> Ramp di gedung FEBI .....	90
<b>Gambar 3.7</b> Ramp di gedung Rektorat UIN Ar-Raniry Banda Aceh .....	91
<b>Gambar 3.8</b> Guiding blocks pada ramp di gedung rektorat .....	92
<b>Gambar 3.9</b> Ramp di gedung perpustakaan utama.....	95
<b>Gambar 3.10</b> Lift di gedung perpustakaan utama .....	96
<b>Gambar 3.11</b> Ramp di gedung Syariah dan Ekonomi Islam .....	99
<b>Gambar 3.12</b> Ramp di gedung Tarbiyah dan Keguruan.....	100
<b>Gambar 3.13</b> Halaman dan jalan menuju gedung-gedung kampus .....	101
<b>Gambar 3.14</b> WC di gedung Syariah dan Ekonomi Islam.....	102



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Informan.....	37
<b>Tabel 2.1</b> Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Aceh Tahun 2022.....	46
<b>Tabel 2.2</b> Tingkat Pendidikan Penyandang Disabilitas di Provinsi Aceh .....	47
<b>Tabel 2.3</b> Jumlah Lembaga Perguruan Tinggi (PT) di Aceh Menurut Bentuk .....	48
<b>Tabel 2.4</b> Jumlah Lembaga Perguruan Tinggi (PT) di Aceh Menurut Status .....	49
<b>Tabel 2.5</b> Jumlah Lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di Aceh Menurut Bentuk .....	50
<b>Tabel 2.6</b> Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru pada PTKN di Aceh.....	52



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Disparitas akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih belum teratasi. Pencapaian pemerataan pendidikan masih jauh dari cita-cita bangsa. Hal ini merujuk kepada temuan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas belum dapat mencapai tingkat pendidikan yang sama dengan non disabilitas. Berdasarkan data yang di himpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menurut jenjang Pendidikan yang tersedia, 29,35% penyandang disabilitas tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan yang berhasil menyelesaikan SD sebanyak 26,32% penyandang disabilitas. Ada pun para kaum disabilitas yang tidak pernah sekolah mencapai 20,51%. Kemudian, penyandang disabilitas yang memperoleh pendidikan terakhirnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya sebesar 9,97%, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 10,47%, dan Perguruan Tinggi (PT) hanya 3,38%.<sup>1</sup> Akibat rendahnya jenjang pendidikan yang mereka selesaikan ini tentu saja berimbas kepada aktivitas mereka.<sup>2</sup>

Menurut data yang dirilis oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), tingkat melek literasi global untuk penyandang disabilitas dewasa adalah serendah tiga persen, dan hanya satu persen untuk perempuan penyandang

---

<sup>1</sup> Dwi Hadya Jayani, "Penyandang Disabilitas Masih Alami Ketimpangan Pendidikan," dalam <https://databoks.katadata.co.id>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

<sup>2</sup> Dwi Hadya Jayani, "Jenjang Pendidikan Berpengaruh terhadap Aktivitas Penyandang Disabilitas," <https://databoks.katadata.co.id>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

disabilitas. Satu miliar penyandang disabilitas menjadi minoritas terbesar di dunia, yang mana terhitung sekitar 15 persen dari populasi global. Adapun salah satu faktor yang mendorong tingkat literasi yang rendah ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh.<sup>3</sup>

Bagi kaum disabilitas, seringkali mereka tidak dapat bersekolah dikarenakan tidak tersedianya ruang/kesempatan bagi mereka untuk belajar secara umum, keterbatasan guru yang tahu bagaimana membantu mereka belajar, dan masyarakat yang masih memiliki pandangan negatif terhadap kaum disabilitas. Apa yang ditunjukkan pada realitas tersebut memiliki tafsiran sebagai perlakuan-perlakuan yang dianggap tidak memihak kaum disabilitas sehingga membuat mereka terluka dan pesimis untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan karir.

Disisi lain, meskipun Pemerintah telah mengesahkan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mengarusutamakan isu-isu penyandang disabilitas dalam kebijakan dan program kerja sesuai bidang masing-masing, namun partisipasinya pada dunia kerja hanya 2.851 penyandang disabilitas yang bekerja, yaitu 1,2% dari seluruh pekerja yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Melihat fenomena tersebut, terbukti bahwa rendahnya kehadiran penyandang disabilitas di dunia kerja merupakan akibat dari rendahnya akses mereka pada perguruan tinggi, berkisar hanya 5% dari 10,8 juta penyandang disabilitas usia kerja yang memperoleh gelar pendidikan tinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rani Umami Fadila, "Tingkat Literasi di Indonesia Rendah, Penyebab Hingga Cara Mengatasinya Diungkap oleh Pengamat," dalam <https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2018," dalam <https://www.bps.go.id>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

Urgensi akan perguruan tinggi sangat vital dalam proses membentuk pribadi seseorang. Masa yang dihabiskan pada jenjang pendidikan tinggi kemungkinan akan menjadi masa kritis dalam pembentukan identitas individu dan kelompok. Bagi sebagian orang, belajar pada tahap universitas dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan lintasan perjalanan hidup baru, misalnya, menolak aspek pendidikan kelas pekerja (buruh) dan merangkul aspek identitas kelas menengah (karyawan). Bagi orang lain, waktu di universitas mungkin melibatkan eksplorasi identitas sebagai individu yang bebas, sebelum memulai tahap pembentukan keluarga dalam kehidupan. Mahasiswa penyandang disabilitas cenderung terlibat dalam banyak aspek yang berbeda dari eksplorasi dan pengembangan identitas selama di universitas, dan mengatasi hubungan mereka dengan konstruksi disabilitas hanyalah satu aspek dari proses yang jauh lebih luas. Oleh karena itu, dalam upaya mereka dapat dilibatkan secara penuh dalam masyarakat, dapat dimulai dengan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas pada seluruh jenjang.<sup>5</sup>

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan umum telah menjadi hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Hak kaum disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi sudah tertuang pada Permenristekdikti No. 46/2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi serta bagi perguruan tinggi berbasis keagamaan (PTKN) dapat mengacu kepada PP No. 13/2020 yang mengatur pemberian kesempatan atau peluang kepada perguruan

---

<sup>5</sup> United Nations Development Programme, "Factsheet on Persons with Disabilities," dalam <https://www.un.org>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

tinggi untuk menerima penyandang disabilitas sebagai mahasiswanya.<sup>6</sup> Tentunya penetapan ini dalam arti hanya bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam kluster IQ normal.

Aturan tersebut juga mengatakan bahwa setiap universitas harus menawarkan layanan bagi kaum disabilitas, dan universitas yang menawarkan program pendidikan dan pelatihan guru harus memasukkan materi atau subjek tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum yang digunakan. Adapun lahirnya peraturan tersebut merupakan bagian dalam rangka memperluas kesempatan dan meningkatkan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi mahasiswa di perguruan tinggi serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (3) UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.<sup>7</sup> Walaupun telah dijamin dari segi aturan, namun dalam implementasinya masih banyak universitas di Indonesia yang mengacuhkan akan penyediaan kebutuhan tersebut.<sup>8</sup>

Dewasa ini, Indonesia memiliki 4.593 Perguruan Tinggi, yang terdiri dari 122 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 3.044 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 187 Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga lain (PTK/L), dan 1.240 Perguruan Tinggi Agama (PTA). Dari ribuan kampus tersebut, hanya beberapa perguruan tinggi yang dianggap sudah sangat ramah terhadap kaum disabilitas, di antaranya Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Sebelas Maret,

---

<sup>6</sup> Lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>7</sup> Fajar Indra Septiana, dan Zulfa Rahmah Effendi, "Mewujudkan Akses Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas," *Inclusive: Journal of Special Education* 5, No. 1, (2019), 11-18.

<sup>8</sup> Luthfi T. Dzulfikar, "Jalan Panjang Menuju Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas," dalam <https://theconversation.com>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

Universitas Indonesia,<sup>9</sup> Universitas Negeri Surabaya,<sup>10</sup> dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketersediaan kampus dengan layanan tersebut untuk saat ini diketahui hanya terpusat atau tersedia di pulau tertentu. Adapun rasio ketersediaan layanan yang tidak seimbang terhadap *supply and demand* yang dimiliki pendidikan tinggi terhadap kaum disabilitas menunjukkan kesenjangan akan pendidikan yang tidak merata. Maka bagi kaum disabilitas di berbagai daerah yang ingin melanjutkan perguruan tinggi harus ada kerja keras untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi mereka, tentunya jauh dari tempat tinggal mereka. Seperti yang dilakukan oleh 24 penyandang disabilitas asal Aceh, yang harus melakukan perjalanan darat selama beberapa hari hanya untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya di Jawa Timur.<sup>11</sup> Kenyataan ini mengimplikasikan bahwa pendidikan tinggi masih menjadi eksklusif; belum dapat bisa diakses oleh penyandang disabilitas dikarenakan ketersediaan kampus dengan layanan yang sesuai masih terbatas sehingga bisa dianggap masih adanya diskriminasi.

Keengganan pejabat kampus untuk menyediakan layanan inklusif adalah alasan utama mengapa banyak institusi pendidikan tinggi tidak mencontoh universitas-universitas ini. Alasan lain, pada kampus berbasis keagamaan di Indonesia, penolakan terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas tunanetra yang ingin masuk fakultas pendidikan dan keguruan juga pernah terjadi, dengan

---

<sup>9</sup> Ajeng Wirachmi, "Daftar Kampus Ramah Disabilitas di Indonesia, Mana Saja?," dalam <https://edukasi.okezone.com>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

<sup>10</sup> Neneng Zubaidah, "24 Peserta Disabilitas Ikut Tes Masuk Unesa, Dari Aceh Rela Naik Bus Berhari-hari," dalam <https://edukasi.sindonews.com>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

<sup>11</sup> *Ibid.*



alasan guru tidak boleh memiliki keterbatasan penglihatan (buta).<sup>12</sup> Salah satu contoh diskriminasi umum lainnya di lapangan yaitu tidak semua kampus memiliki cara khusus bagi mahasiswa baru untuk menuju ruangan yang akan mereka pilih, sebagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru dan relawan khusus yang dimiliki Universitas Negeri Surabaya yang dapat membantu penyandang disabilitas sampai disana.

Jika pada awal pendidikan situasinya seperti itu maka masih terdapat kekhawatiran terhadap peluang-peluang penyandang disabilitas dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan nantinya, sehingga ini menjadi diskriminasi masa depan para disabilitas. Disimpulkan bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang paling diskriminatif, baik dalam hal akses bagi mahasiswa tertentu – seperti halnya mahasiswa penyandang disabilitas – maupun dalam memfasilitasi kelangsungan mereka di perguruan tinggi agar tidak meninggalkan karir pendidikannya sebelum memperoleh gelar.<sup>13</sup>

Dengan uraian di atas, maka penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan setinggi mungkin dan di sisi yang lain ada kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai hak warga negaranya, termasuk penyandang disabilitas agar tidak terabaikan. Ketertarikan akan kajian ini guna melihat respon perguruan tinggi sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab memberikan pelayanan publik di sektor pendidikan bagi kaum disabilitas. Melalui gagasan yang dikemukakan di atas pula, maka

---

<sup>12</sup> Dina Afrianty dan Karen Soldatic, “Disability inclusive education in Indonesian Islamic education institutions,” <http://globaldisability.org>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

<sup>13</sup> Esperanza Bausela Herreras, “Atención a La Diversidad En Educación Superior,” *Profesorado, Revista de Currículum y Formación Del Profesorado* 6, No. 1 (2002), 11–11.

peneliti memilih perguruan tinggi yang berbasis agama seperti Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Adapun alasannya yaitu kehadiran PTKN sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dikelola negara tersebar di setiap provinsi di Indonesia, seharusnya dapat menjadi lembaga negara yang memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan dengan menyediakan kemudahan bagi siapa saja tanpa harus ke luar daerah, terutama penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan dukungan lebih. Selain itu, PTKN tidak hanya melengkapi peserta didik dengan pengetahuan umum, tapi juga pengetahuan agama.<sup>14</sup> Sebagai pelaksanaan dari ajaran filosofis keagamaan yang mereka miliki serta tugas mereka sebagai lembaga negara tunduk terhadap konstitusi dan agama, maka PTKN tidak boleh enggan dalam menerima calon mahasiswa disabilitas. Dengan begitu, jika ini berhasil dilakukan, sudah dapat dikatakan negara sukses dalam melakukan pemerataan pendidikan di berbagai jenjang bagi semua orang.

Dengan konsep yang ditawarkan oleh PTKN sebagai lembaga pendidikan berbasis agama tersebut menjadi daya tarik bagi umat Islam, yang mana mengutamakan pengamalan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sosial.<sup>15</sup> Terlepas dari fakta umum bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia,<sup>16</sup> adapun alasan lainnya adalah kehidupan demokrasi yang progresif tidak terlepas dari kontribusi riil perguruan tinggi Islam, cendekiawan muslim, tokoh-

---

<sup>14</sup> Sa'dillah, "Minat Masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Skripsi*, Tarbiyah dan Keguruan. (2018).

<sup>15</sup> Sri Widayanti dan Siti Muawanah, "Pesantren and Social Empowerment: A Study of Its Implementation Process," *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 27, No. 1 (2020).

<sup>16</sup> Mastuki HS, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)?," dalam <https://kemenag.go.id>, diakses tanggal 15 Agustus 2022.

tokoh agama, para kyai dan ormas-ormas Islam yang yang memperjuangkan kemerdekaan dan mengkampanyekan Islam moderat.<sup>17</sup>

Sedangkan pada tingkat daerah seperti di Aceh yang menonjolkan kehidupan syariah sebagai keistimewaan yang diberikan negara, sekiranya lebih melekat dengan konsep yang dianut oleh PTKN tersebut. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya minat masyarakat lokal untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan berbasis keagamaan islam.<sup>18</sup> Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), PTKN yang paling banyak diminati adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berada di Aceh sebanyak 5.029 orang. Atas dasar-dasar itu pula, PTKN menjadi salah satu Perguruan Tinggi yang cukup memiliki daya tarik bagi masyarakat Aceh dalam memilih Pendidikan Tinggi.

Dengan demikian, PTKN sudah selayaknya harus menjadi pelopor atau contoh dalam memberi teladan dengan menyediakan pelayanan bagi kaum disabilitas sebagai upaya PTKN dalam menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai bangsa. Pada akhirnya, dapat dikatakan apa yang di upayakan negara melalui perguruan tinggi yang berstatus negeri dapat menerima penyandang disabilitas bukan hanya sekedar fenomena manipulatif atau *marketing* bagi institusi perguruan tinggi dalam mengangkat citra lembaga itu sendiri. Ia dianggap sebagai sesuatu kewajiban negara dalam memberikan dan menjamin hak asasi manusia sebagaimana yang dikatakan dalam konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih

---

<sup>17</sup> B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (Leiden, The Netherlands: Brill, 2014).

<sup>18</sup> Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, "UM-PTKIN Semakin Diminati," dalam <http://diktis.kemenag.go.id>, diakses tanggal 15 Agustus 2022.

berfokus kepada kebutuhan masyarakat disabilitas Aceh terhadap pendidikan tinggi dan bagaimana regulasi terkait akses perguruan tinggi di Aceh terhadap kaum disabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana regulasi tentang aksesibilitas pendidikan tinggi terhadap penyandang disabilitas pada PTKN di Aceh?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada PTKN di Aceh?

## **C. Tujuan dan Signifikansi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi tentang aksesibilitas pendidikan tinggi terhadap penyandang disabilitas pada PTKN di Aceh. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada PTKN di Aceh. Adapun signifikansi secara akademik, studi ini memberikan tambahan pengetahuan tentang kebutuhan penyandang disabilitas di perguruan tinggi, dari segi apa yang telah dilakukan pemangku kebijakan di perguruan tinggi dalam memenuhi hak kaum disabilitas. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah kebijakan atau strategi perguruan tinggi terhadap penyandang disabilitas, yang bisa disalin untuk diaplikasikan pada perguruan tinggi daerah lain yang belum merespon tentang kebutuhan dan hak kaum disabilitas.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan tinggi pada disabilitas memang sangat menarik untuk dilakukan dalam sebuah kajian. Karena, hak pendidikan merupakan suatu program yang masuk ke dalam prioritas nasional sebagai bentuk amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia yaitu sebagai negara yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Menyangkut masalah ini pula, belum banyak pula penelitian yang dilakukan pada tingkat perguruan tinggi. Untuk memperkuat penelitian ini, penulis menelusuri beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap terkait dengan tema penelitian, terutama membahas persoalan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan pendidikan tinggi.

Pertama, studi yang dilakukan oleh Maghfiroh berpendapat bahwa mata kuliah pendidikan inklusif sangat penting untuk diberlakukan secara menyeluruh pada semua prodi di bawah jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan dan mempunyai lembaga pusat disabilitas. Karena masalah tersebut merupakan sebuah urgensi akan pemerataan pendidikan semua lapisan dan kalangan masyarakat.<sup>19</sup>

Kedua, dalam kajiannya, Abdi dkk mengatakan bahwa kebijakan pendidikan inklusi di jenjang pendidikan tinggi dimulai karena fasilitas pendidikan khusus di perguruan tinggi belum mencukupi. Beberapa hal yang dilihat adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan kebijakan, bagaimana kebijakan diinterpretasikan, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana mempengaruhi masyarakat, dan bagaimana

---

<sup>19</sup> Muliatul Maghfiroh, "Pendidikan Inklusi Dan Perguruan Tinggi: Urgensi Penerapan Matakuliah Pendidikan Inklusi pada Semua Program Studi Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 13, No. 1, (2018), 65.

kebijakan tersebut diterima. Meskipun aturan dasar penyelenggaraan pendidikan inklusi sama, namun terdapat perbedaan cara pembentukan lembaga yang melaksanakan aturan tersebut. Pada UIN Sunan Kalijaga, lembaga yang dibentuk yaitu Pusat Layanan Difabel (PLD), sedangkan di Universitas Brawijaya terdapat Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD), dan di Universitas Gadjah Mada terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Peduli Disabilitas. Pada ketiga tempat di mana kebijakan diterapkan, masih terdapat masalah dengan kebijakan itu sendiri, tetapi cara penerapannya bagus. Walaupun begitunya, adanya upaya untuk menerapkan kebijakan tersebut menyebabkan kecenderungan banyak orang yang semakin ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, dan penerimaan lingkungan juga telah membawa hasil yang positif, seperti mahasiswa perguruan tinggi negeri menjadi lebih terbuka terhadap kehadiran penyandang disabilitas.<sup>20</sup>

Ketiga, Muhibbin dkk dalam penelitiannya tentang tantangan dan strategi pendidikan inklusif di perguruan tinggi di Indonesia, menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi yaitu paradigma masyarakat yang salah terhadap penyandang disabilitas, manajemen kampus dan sumber daya manusia yang belum memadai, dan aksesibilitas pada fasilitas kampus yang belum menerapkan prinsip inklusif. Sedangkan tersedianya kerangka legislasi pendidikan inklusi sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan, pembentukan relawan pusat disabilitas, bantuan bagi

---

<sup>20</sup> Rianda Abdi, Janianton Damanik dan Susi Daryanti, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Studi Komparasi UIN Sunan Kalijaga, Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada," *Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan*, (2015), 1.



komunitas disabilitas, dan layanan pojok disabilitas merupakan taktik yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran inklusi di perguruan tinggi.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan dan target pendidikan sangat tergantung kepemimpinan pada suatu lembaga. Pemimpin perguruan tinggi merupakan *top manager* pada setiap universitas, dan bertanggung jawab untuk menggerakkan semua sumber daya pendidikan yang ada (dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa) agar dapat berperan aktif secara profesional sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing personil.

Kemudian, penulis melihat ada persamaan dan perbedaan dengan kajian yang ditulis dengan penelitian terdahulu tersebut. Dari persamaan tersebut bisa menjadi landasan atau referensi terhadap kajian ini dan perbedaannya menjadi pembaharuan atau pelengkap terhadap penelitian sebelumnya. Persamaannya bahwa dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pendidikan tinggi bagi disabilitas yang dikaitkan dengan pemenuhan hak asasi mereka sebagai manusia sekaligus sebagai warga negara.

Adapun bagaimana penelitian ini berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian pertama melihat ketersediaan mata kuliah pendidikan inklusi bagi siswa pendidikan untuk melihat kesiapan mahasiswa keguruan untuk menjadi calon guru yang bisa mengajar siapa saja dan siap untuk pelaksanaan pendidikan inklusif. Sedangkan pada kajian kedua berfokus dengan melakukan

---

<sup>21</sup> Maulana Muhibbin dan Wiwin Hendriani, "Tantangan dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review," *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* 4, No. 92 (2021), 92-102.

studi komparasi terhadap penerapan kebijakan inklusi di tiga perguruan tinggi yang dianggap sudah ramah disabilitas. Pada penelitian ketiga adanya fokus kepada optimalisasi pendidikan tinggi inklusif di Indonesia dari segi tantangan dan strategi yang ada. Jika pada penelitian sebelumnya, fokus lokasi pada Perguruan Tinggi di pulau Jawa, namun penelitian yang sedang dilakukan peneliti mengambil lokasi pada Perguruan Tinggi di pulau Sumatera bagian utara dan fokus kepada Perguruan Tinggi berbasis agama atau PTKN.


Adapun pembeda lainnya dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah kompleksitas data yang ditawarkan: penelitian berfokus pada eksklusivitas yang ada pada Perguruan Tinggi terhadap penyandang disabilitas di Aceh. Peneliti akan mengeksplorasi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi, pandangan sivitas akademik serta respon, perlakuan, sikap dan tindakan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Aceh dalam mendukung implementasi kebijakan inklusi sebagai upaya penyediaan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas sehingga kampus dianggap inklusi atau ramah disabilitas.

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Implementasi Kebijakan**

Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang dikembangkan atau diamanatkan, terutama oleh pemerintah, dalam menanggapi masalah-masalah sosial. Adanya tindakan ini menjadi desain yang dilembagakan untuk mengatasi masalah yang relevan pada dunia nyata.

Di luar definisi yang luas ini, ada banyak cara yang berbeda bahwa kebijakan publik telah dikonseptualisasikan. Melalui serangkaian fase yang dikenal sebagai “siklus kebijakan”, orang sering memahami dan berpartisipasi dalam kebijakan publik. Adapun urutan dasarnya dimulai dengan *agenda setting*, dilanjutkan dengan formulasi, adopsi/legitimasi, implementasi, dan evaluasi. Deskripsi setiap tahapan dapat bervariasi. Selain itu, tugas mewakili kepentingan banyak pemangku kepentingan jatuh pada pemimpin yang dianggap sebagai pemangku kepentingan. Proses mendefinisikan dan menetapkan tujuan kebijakan dikenal sebagai desain kebijakan.<sup>22</sup>



**Gambar 1.1** Tahap-tahap kebijakan publik William Dunn

Dari kelima tahap kebijakan publik yang dikemukakan William Dunn, tahap yang sangat sesuai dengan topik pada penelitian ini yaitu tahapan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan fase pelaksanaan keputusan diantara

<sup>22</sup> William N. Dunn, *Public policy analysis: An integrated approach*, (New York: Routledge, 2017).

pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan ketidaktercapaian masih bisa terjadi, jika proses penerapannya secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pada isi pokoknya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik diberikan dua pilihan, yaitu: “langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan publik tersebut.”<sup>23</sup>

Setidaknya ada tiga elemen mendasar yang membentuk kebijakan publik: (1) tujuan yang akan dicapai, (2) tolok ukur yang tepat untuk dipenuhi, dan (3) sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi, yang sering diterjemahkan ke dalam rencana aksi dan proyek, mengacu pada bagaimana mencapai tujuan ini. Kegiatan implementasi ini biasanya mencakup informasi tentang siapa yang mengimplementasikannya, berapa banyak uang yang digunakan, siapa target audiensnya, bagaimana proyek atau program dikelola, dan bagaimana kinerja program dievaluasi. Singkatnya, implementasi kebijakan adalah proses dimana suatu kebijakan mewujudkan tujuannya. Pada dasarnya, tujuan dari

---

<sup>23</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), 158.

kebijakan adalah untuk mengintervensi. Implementasi kebijakan, dengan demikian, pada kenyataannya, merupakan bentuk intervensi.<sup>24</sup>

Sebagai langkah-langkah berikut ini, Mazmanian dan Sabatier memberikan gambaran terkait bagaimana mengintervensi atau mengimplementasikan kebijakan: “(1) Mengidentifikasi masalah yang harus diatasi, (2) mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai, dan (3) merancang struktur proses implementasi.” Implementasi kebijakan merupakan langkah kritis dalam proses pembuatan kebijakan. Sebuah kebijakan tidak lebih dari sebuah dokumen yang tidak memiliki arti dalam kehidupan masyarakat kecuali jika diimplementasikan. atau kebijakan hanyalah keinginan atau niat baik yang disimpan dengan rapi jika tidak dilakukan.<sup>25</sup> Pada titik ini, langkah implementasi kebijakan menjadi semakin penting, namun bukan berarti telah lepas dari proses perumusan kebijakan sebelumnya. Sebaliknya, formulasi kebijakan makro yang dipilih mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan mikro, yaitu pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mengamati lingkungan, dan ambiguitas kebijakan merupakan faktor utama kegagalan implementasi.

Bentuk intervensi yang dimaksudnya setidaknya melalui unsur-unsur sebagai berikut: (1) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana (2) penjabaran tujuan ke dalam aturan pelaksanaan (*Standard Operating Procedures*) (3) Koordinasi; pembagian tugas di dalam dan di antara badan/badan pelaksana; dan (4) Mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Berbagai faktor

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 161.

<sup>25</sup> Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (USA: Scott Foresman and Company, 1983).

tersebut akan mempengaruhi kebijakan dalam tahap implementasi kebijakan. Yang dimaksud faktor disini adalah semua aspek yang sangat berpengaruh dan menentukan kinerja implementasi. Aspek-aspek tersebut harus diidentifikasi secara teoritis guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab tingginya rendahnya kinerja implementasi kebijakan.

Anderson menyatakan bahwa ketika menerapkan suatu kebijakan, empat faktor harus dipertimbangkan: (1) siapa yang terlibat dalam implementasi, (2) sifat proses administrasi, (3) kepatuhan terhadap suatu kebijakan, dan (4) efek atau dampaknya. implementasi. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan upaya berkelanjutan untuk mencapai apa yang menghasilkan penempatan suatu program dalam tujuan keputusan yang diinginkan. Sejalan dengan itu, tiga kegiatan terpenting dalam implementasi kebijakan adalah: (1) interpretasi, (2) pengorganisasian, dan (3) implementasi.<sup>26</sup>

Implementasi kebijakan diperlukan untuk memastikan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Akibatnya, dari sudut pandang perilaku, kepatuhan terhadap kelompok sasaran merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan keyakinan Ripley dan Franklin bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, harus diperhatikan tiga faktor: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkat birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2)

---

<sup>26</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003), 18.



adanya rutinitas yang lancar dan tidak ada masalah, dan (3) implementasi yang diinginkan dan dampak (manfaat) dari semua program yang ditargetkan.<sup>27</sup>

## **2. Lembaga Perguruan Tinggi dan Pendidikan Inklusif**

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Perguruan tinggi sebagai salah satu komponen sistem pendidikan nasional mempunyai peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi dituntut untuk menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, memiliki prinsip moral yang kuat, dan berani membela kebenaran dalam membela negara agar dapat bersaing menghadapi globalisasi di segala bidang.” Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, pendidikan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab akan hal tersebut.<sup>28</sup>

Perguruan tinggi selain sebuah tahap akhir opsional pendidikan formal, namun menjadi tempat yang menciptakan agen perubahan dan pengembangan dalam kehidupan. Adanya kapasitas tersebut membuat pendidikan tinggi memiliki peran untuk ikut andil dalam mengatasi berbagai tantangan. Dalam pasal 6, pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip yaitu (1) pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika, (2) demokratis dan berkeadilan serta tidak

---

<sup>27</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 145.

<sup>28</sup> Bukman Lian, “Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat,” *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, (Mei 2019).

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Secara eksplisit, prinsip ini memastikan bahwa pada jenjang Pendidikan Tinggi memiliki sifat inklusif yang luas dibanding jenjang pendidikan lainnya.

Inklusif yang ditawarkan umumnya di konsepskan lebih khusus dalam Pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif di perguruan tinggi adalah memberikan ruang (kesempatan) bagi semua mahasiswa, terlepas dari hambatan apa pun yang mungkin mereka hadapi, dan ditempatkan di kelas umum yang sesuai dengan lingkungan universitas itu sendiri serta dukungan berkualitas tinggi yang memungkinkan mereka mencapai kesuksesan dalam yang ditargetkan oleh Universitas. Pendidikan inklusif yang sukses terjadi terutama melalui penerimaan, pemahaman, dan perhatian terhadap perbedaan dan keragaman siswa, yang dapat mencakup fisik, kognitif, akademik, sosial, dan emosional.<sup>29</sup>

Pengaturan pendidikan inklusi pada perguruan tinggi keagamaan secara yuridis dapat dirujuk pada UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan PP No. 13/2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pendidikan inklusif semakin penting seiring pengetahuan lebih banyak akan tentang banyak manfaatnya. Ada lima hasil positif yang terkait dengan program inklusif, seperti yang dikemukakan oleh Staub dan Peck (1994/1995). Menurut tanggapan dari siswa sekolah menengah yang tidak memiliki disabilitas, pemahaman ini telah membantu mereka mengatasi ketidaknyamanan pertama mereka di sekitar orang lain yang berbeda. Setelah belajar tentang tantangan unik

---

<sup>29</sup> Xuan Bui, Carol Quirk, Selene Almazan dan Michele Valenti, "Inclusive Education Research and Practice," *Maryland Coalition for Inclusive Education*, (2010): 1-14.

yang dihadapi oleh teman sekelas mereka yang disabilitas, biasanya anak-anak yang sedang berkembang, mengembangkan empati dan penerimaan yang lebih besar terhadap orang lain. Hal ini telah diketahui dengan baik bahwa banyak anak muda yang biasanya berkembang mendapat manfaat secara sosial dan akademis dari persahabatan dengan anak-anak yang mengalami kesulitan dikarenakan disabilitas yang dimiliki. Anak-anak yang tidak menyandang disabilitas cenderung membentuk dan mematuhi seperangkat nilai moral dan etika mereka sendiri. Anak-anak yang tidak mengecualikan mereka yang disabilitas sering melaporkan senang memiliki teman sebaya yang disabilitas. Oleh sebab itu, orang tua yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus tidak perlu khawatir bahwa pendidikan inklusif akan berdampak negatif bagi anak mereka.<sup>30</sup>

Pada pendidikan inklusif, pendidikan harus dengan dasar pemikiran bahwa peserta didik yang memiliki keterbatasan (disabilitas) pada dasarnya sama kompetennya dengan siswa tanpa disabilitas. Para mahasiswa disabilitas ditempatkan di ruang kelas sedemikian rupa sehingga mereka merasa nyaman. Kurikulum sebagai perangkat pembelajaran disesuaikan dengan kondisi mereka disabilitas, dan penyusunan alat peraga akan sangat membantu bagi siswa penyandang disabilitas. Kemudian harus ada kerjasama dengan tim medis dan masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik khusus serta evaluasi pembelajaran harus diberikan secara teratur.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Debbie Staub, dan Charles Peck, "What are the Outcomes for Nondisabled Student?" *Educational Leadership* 52, No. 4 (1995).

<sup>31</sup> Amitabha Mondal, "Needs, Importance and Barriers of Inclusive Education in India," *International Journal of Current Research in Education, Culture and Society* 5, No. 1 (2021), 23-28.

Oleh karena itu, semua peserta didik dapat menjadi peserta penuh di kelas dan di lingkungan universitas mereka. Sebagian besar upaya tersebut terkait dengan undang-undang bahwa peserta didik menerima pendidikan setara di lingkungan yang tidak membatasi ruang gerak mereka. Ini berarti mereka bersama teman sebayanya yang non disabilitas tidak memiliki kesenjangan sehingga terdapat ruang/kesempatan untuk berkolaborasi secara langsung.<sup>32</sup>

Dalam prakarsanya, pemimpin institusi adalah pusat di mana semua keputusan dibuat. Kepala institusi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa agenda inklusif berjalan dengan baik. Kurangnya jiwa kepemimpinan dari pemimpin institusi membuat sulit terhadap adanya inklusivitas untuk bekerja dengan baik dan menjadi sukses. Mereka sebagai pemimpin harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepemimpinan yang mumpuni serta inisiatif yang tinggi untuk membantu rekan kerja mereka menjalankan agenda dengan semestinya. Lebih lanjut, pimpinan lembaga perlu memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan inklusif, apa tujuan mereka, dan apa yang mereka rencanakan di perguruan tinggi. Ketika pengajar mengalami kesulitan, mereka secara alami meminta bantuan kepada pemimpin lembaga mereka. Jika pemimpin lembaga tidak memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik, jelas bahwa mereka tidak akan dapat membimbing rekan kerja mereka, dan mereka tidak

---

<sup>32</sup> Turki Alquraini dan Dianne Gut, "Critical Components of Successful Inclusion of Students with Severe Disabilities: Literature Review," *International Journal of Special Education* 27, No. 1 (2012), 42–59.

akan bisa mendapatkan rasa hormat dari rekan kerja mereka dan masyarakat sebagai pemimpin.<sup>33</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar dari pendidikan inklsusif pada perguruan tinggi adalah pimpinan lembaga harus mampu mendesain pendidikan yang tidak diskriminatif: semua peserta didik merasa disambut, berkompetitif, dan supportif akan upaya mereka dalam mengikuti proses perkuliahan pada lembaga tersebut. Dalam pelaksanaannya juga sangat penting akan keterlibatan dan dukungan semua pihak, yaitu tenaga pendidik, serta semua staf pimpinan fakultas dan universitas yang merupakan pemangku kepentingan utama, dan itu juga termasuk orang tua peserta didik.

### **3. Layanan Publik dan Hak Warga Negara**

Menurut definisi Sinambela tentang pelayanan publik dalam bukunya “Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi”, pelayanan publik mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini negara diciptakan oleh publik (masyarakat), tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup>

Pelayanan publik menjadi urusan yang didapatkan warga negara dari sejak lahir hingga sampai ke liang lahat. Pelayanan publik di mulai dari persoalan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun urusan penghidupan

---

<sup>33</sup> Nida Khaleel, Mohamed Alhosani dan Ibrahim Duyar, “The Role of School Principals in Promoting Inclusive Schools: A Teachers’ Perspective.

<sup>34</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

lainnya. UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Rincinya pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah maka negara wajib memberikan pelayanan kepada setiap warga negara hak dan kebutuhan dasar mereka dalam kerangka pelayanan publik.”

Pelayanan publik yang berkualitas mengacu pada pelayanan prima. UU No. 25/2009 tentang Standar Pelayanan Publik, UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU No. 11/2009 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah dasar pemberian layanan prima kepada masyarakat, ketiga peraturan ini menjadi dasar untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, memuaskan dan transparan kepada peserta didik serta semua pemangku kepentingan.

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa “pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.” Adapun hakikat pelayanan publik yang baik adalah:<sup>35</sup>

- a) Meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerja instansi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan publik.

---

<sup>35</sup> B. Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 63.



- b) Mendorong inisiatif penyederhanaan sistem dan manajemen pelayanan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif (efisien dan efektif).
- c) Menumbuhkan kreativitas, prakarsa, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Kemudian, sebagai representasi dari tugas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, pelayanan publik berupaya untuk memenuhi dan menyesuaikan tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang istimewa kepada publik atau masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip pelayanan publik. Adapun menurut Tjandra dkk, yang menjadi asas-asas pelayanan publik adalah:<sup>36</sup>

- a) Transparansi

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

- b) Akuntabilitas

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Kondisional

---

<sup>36</sup> Dadang Julianjara dan Riawan Tjandra, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pamburuan, 2005), 11.

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d) Partisipatif

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

e) Kesamaan hak

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

f) Keseimbangan hak dan kewajiban

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Dengan kata lain, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemenuhan kegiatan pelayanan publik telah diatur berdasarkan peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur, maka standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian mutu pelayanan. Setiap

penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi 14 komponen standar pelayanan, yang meliputi:

- a) Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;
- b) Persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- c) Sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- d) Jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- e) Biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- f) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan;
- g) Kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- h) Pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana; penanganan pengaduan, saran, dan

masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya;

- i) Jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja;
- j) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- k) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan;
- l) Dan evaluasi kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Sejalan dengan itu, undang-undang tersebut juga mengatur sembilan hak masyarakat dan hak konsumen atas pelayanan publik. Salah satunya adalah hak masyarakat untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat berhak memantau dan mengarahkan bagaimana pelayanan publik diberikan. Jikapun hak ini tidak diatur, masyarakat semakin melekat pada peran pengawasan pelayanan publik. Hal ini agar secara otomatis masyarakat memiliki andil dan peran dalam pengelolaan pelayanan publik karena sumber pembiayaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan hasil dari pajak yang disetor oleh masyarakat. Setiap penyelenggara pelayanan publik merupakan bagian yang harus dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat jika tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang dikerjakan. Agar negara dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu ditegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara.

Dapat disimpulkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berperan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini merupakan cara penegasan hak dan kewajiban setiap warga negara demi terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **4. Aksesibilitas Bagi Penyandang disabilitas**

Dalam peraturan dan perundangan yang dibuat oleh pemerintah telah ditekankan akan penyediaan kebutuhan khusus seperti aksesibilitas dan layanan pendidikan khusus yang dirancang untuk memudahkan penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan dilapangan, bisa dilihat bahwa penyediaan fasilitas dan layanan khusus sebagai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pun masih banyak yang mengabaikan. Pengaturan telah diatur pada Pasal 1 ayat (8) UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.” Sedangkan pada Pasal 1 ayat (7) Permen PUPR No. 14/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung menyatakan bahwa “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.” Pengaturan ini menjadi rujukan bahwa dalam pemenuhan hak bagi disabilitas yang menjadi indikator utamanya adalah penyediaan aksesibilitas. Aksesibilitas terbagi menjadi dua macam, yaitu aksesibilitas fisik dan non-fisik.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> M. Syafi'ie, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas,” *INKLUSI* 1, No. 2 (2014), 269-308.

### a. Aksesibilitas Fisik

Pada lembaga perguruan tinggi, aksesibilitas fisik meliputi kemudahan dalam mengakses bangunan gedung kampus, ruang perkuliahan, parkir, *Water Closet* (WC), jalur pejalan kaki (pedestrian) dan sarana lainnya seperti lapangan olahraga, ruang ibadah, auditorium, perpustakaan, laboratorium, ruang administrasi, ruang pimpinan, dan fasilitas pendidikan lain sebagai media pembelajaran. Komponen-komponen penyediaan aksesibilitas ini secara fisik di Indonesia berpedoman pada persyaratan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.<sup>38</sup>

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian tentang penyediaan aksesibilitas. Dalam Permen PU No. 30/2006, terdapat pedoman teknis yang memiliki prinsip aksesibilitas, yakni:<sup>39</sup> “(1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang, (2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan, (3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan, (4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.”

---

<sup>38</sup> Sativa dan Yasika Barra Bactiar, “Kajian Terhadap Aksesibilitas Fisik bagi Tunanetra dan Tunadaksa di Gedung LPPMP UNY,” *INERSIA* XVI, No. 1 (Mei 2020), 85-91.

<sup>39</sup> Mujimin, WM. “Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi bagi Aksesibilitas Difabel,” *Dinamika Pendidikan*, No.1 (Mei 2007), 65.



Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, berdasarkan pasal 98 UU No. 8/2016, bangunan gedung yang dibangun harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas tersebut meliputi beberapa hal, yaitu:

### **1) *Ramp***

*Ramp* yang diartikan dengan jalur miring difungsikan baik di dalam maupun di luar bangunan sebagai akses antar tingkat vertikal. *Ramp* menjadi akses alternatif selain tangga bagi pengguna kursi roda, orang dengan masalah mobilitas dan orang dengan kereta bayi, sepeda dan barang beroda lainnya. Karena kemiringan yang dimiliki terkadang muncul akan adanya potensi kecelakaan, maka disarankan untuk memasang pegangan tangan (*handrail/railing*) sebagai pelindung saat membuat *ramp* pada bangunan. Biasanya dibangun pada setiap pintu masuk gedung kampus untuk memudahkan pemakai kursi roda atau *crutch*.

### **2) *Lift***

*Lift* memiliki fungsi sebagai alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas.

### **3) *Guiding Blocks***

*Guiding Blocks* atau dikenal dengan jalur petunjuk arah berfungsi sebagai pemandu yang memiliki motif garis dan bulat dengan tekstur timbul. Biasanya

digunakan untuk memfasilitasi aksesibilitas penyandang disabilitas indera penglihatan (tunanetra) agar mengetahui dan memberikan peringatan terhadap arah jalan yang dituju.

#### **4) *Water Closet (WC)***

WC harus dirancang dan disediakan khusus untuk mengakomodasi penyandang disabilitas fisik dengan lebih baik. Orang-orang dengan mobilitas terbatas menganggap WC yang sudah disesuaikan dengan kondisi mereka sangat berguna, seperti halnya mereka yang memiliki kaki lemah, harus memiliki *handrail/railing* agar meminimalisir kecelakaan.

#### **b. Aksesibilitas Non-fisik**

Pengaturan bagi disabilitas tidak terbatas pada aksesibilitas fisik saja, tetapi juga harus di dukung oleh aksesibilitas non-fisik atau suprastruktur yang berupa sumber daya manusia yang terampil dalam memahami dan memberikan pelayanan akademik atau perkuliahan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, berdasarkan kondisi mahasiswa pada suatu perguruan tinggi terdiri dari bermacam-macam karakter dan kebutuhan akademiknya, begitu juga dalam kelas-kelas inklusi yang di dalamnya terdapat mahasiswa penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yang beragam. Aksesibilitas non-fisik pada perguruan tinggi dapat diwujudkan dengan dimulai dengan gagasan dan pandangan perguruan tinggi terhadap penyandang disabilitas. Adapun aksesibilitas non-fisik yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di kampus, di antaranya adalah:<sup>40</sup> “(1) Kebijakan dari

---

<sup>40</sup> Berit Johnson, *Education Special Needs Education and Introduction*, terj. Susi SR, (Bandung: PPS UPI, 2004), 42-43.

pejabat atau pimpinan perguruan tinggi yang memihak mahasiswa penyandang disabilitas, (2) Pelayanan khusus bagi kebutuhan penyandang disabilitas di setiap unit, (3) Modifikasi desain pembelajaran, kurikulum yang akomodatif, evaluasi, sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran terhadap penyandang disabilitas, dan (4) Adanya program bagi mahasiswa penyandang disabilitas di setiap unit.”

Dalam melaksanakan pendidikan yang seutuhnya memihak penyandang disabilitas, diperlukan sistem pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Adanya sistem pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas juga termasuk dalam penyediaan aksesibilitas non-fisik. Terdapat tiga model layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu:<sup>41</sup>

### 1) Pendidikan Segregasi

Pendidikan segresi adalah pendidikan yang dirancang dengan desain khusus, seperti kelas khusus, sekolah khusus, dan sekolah atau lembaga khusus dengan model diasramakan (*boarding school*). Pendidikan jenis ini umumnya hanya ditujukan bagi disabilitas tertentu seperti tunanetra, tunarungu dan tunagrahita yang membutuhkan pendampingan dan perhatian khusus.<sup>42</sup>

Tujuan dari pendidikan khusus yaitu : Pertama, untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas memahami kelainan yang mereka miliki dan menerimanya sebagai kondisi yang harus mereka jalani. Kedua, membantu anak difabel

---

<sup>41</sup> Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: LkiS, 2016), 58.

<sup>42</sup> Mimin Casmini, *Pendidikan segregasi*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).

memahami bahwa mereka adalah anggota masyarakat dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Ketiga, agar anak penyandang disabilitas dapat menjadi warga negara yang mandiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain dan pemerintah, maka penting bagi mereka untuk berupaya mengisi segala kekurangan yang dimilikinya sesuai dengan kemampuannya yang merujuk kepada hak dan kewajiban mereka. Keempat, agar anak difabel memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya untuk hidup mandiri, sesuai dengan kecacatannya. Kelima, agar anak difabel dapat berintegrasi dengan masyarakat tanpa merasa minder dan dapat mengenal kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun begitu, jenis pendidikan ini memiliki beberapa kelemahan, termasuk isolasi dan hilangnya kesempatan untuk berbagi dengan teman sebaya dan belajar dari satu sama lain tentang perilaku dan keterampilan yang bersangkutan.<sup>43</sup>

## **2) Pendidikan Integrasi**

Pendidikan integrasi adalah model pendidikan yang menawarkan penyandang disabilitas yang telah dianggap siap untuk mengikuti pembelajaran bersama non disabilitas di sekolah reguler. Penyandang disabilitas dalam penempatannya dalam suatu kelas didasarkan kepada tingkat keberfungsian dan pengetahuannya. Adapun model integrasi ini bersifat parsial maupun menyeluruh. Sedangkan prinsip utamanya adalah bahwa anak penyandang disabilitas harus menyesuaikan diri dengan ketentuan sistem dan aktivitas kelas reguler.<sup>44</sup> Dalam keadaan demikian, anak sering dianggap spesial dan kadang-

---

<sup>43</sup> S. A. Bratanata, *Pengertian-Pengertian Dasar dalam Pendidikan Luar Biasa*, (Jakarta: Depdikbud, 1975).

<sup>44</sup> Sambira Mambela, "Mainstreaming sebagai Alternatif Penanganan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia," *Sosiohumanika* 3, No. 2, (2010), 295–304.

kadang merasa aneh, di samping itu anak-anak yang berkebutuhan khusus sering dianggap dan merasa sebagai “tamu” di kelas reguler. Mereka akan merasa sekadar diberi izin untuk berada di dalam kelas tanpa hak penuh sebagai bagian dari kelas reguler.

### 3) Pendidikan Inklusif

Menurut Permendiknas No. 70/2009, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.<sup>45</sup>

Akibatnya, inklusi adalah filosofi pendidikan dan sosial. Setiap orang, terlepas dari perbedaannya, adalah bagian berharga dari komunitas dalam inklusi. Ini berarti bahwa semua siswa, tanpa memandang kemampuan atau kecacatan, latar belakang sosial ekonomi, etnis, budaya atau bahasa, agama atau jenis kelamin, adalah bagian dari komunitas sekolah yang sama. Pendidikan inklusif berkaitan

---

<sup>45</sup> Lihat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

dengan aktivitas menanggapi perbedaan kebutuhan belajar yang baik. Ini adalah pendekatan yang berkaitan dengan transformasi sistem pendidikan sehingga dapat menanggapi keragaman siswa dan memungkinkan guru dan siswa merasa nyaman dengan keragaman, memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar daripada masalah. Inklusi juga merupakan cara berpikir dan bertindak yang membuat setiap individu merasa diterima dan dihargai. Prinsip inklusi mendorong semua aspek proses pembelajaran dan mengupayakan lingkungan belajar di mana semua siswa dapat belajar secara efektif dan kolaboratif. Akibatnya, tidak ada siswa yang akan ditolak atau dikeluarkan dari sekolah karena gagal memenuhi standar akademik. Di sisi lain, beberapa orang tua khawatir anak mereka yang cacat akan menjadi sasaran ejekan dari teman sebayanya.

Ada dua model dasar pendidikan inklusif. Pertama, pertimbangkan model inklusi penuh. Siswa berkebutuhan khusus dimasukkan dalam model ini dan menerima pembelajaran individual di kelas reguler. Model kedua adalah model inklusi parsial. Model ini memasukkan siswa berkebutuhan khusus ke dalam pembelajaran kelas reguler maupun kelas sehari penuh dengan pendampingan guru pendamping khusus.<sup>46</sup> Meskipun begitu, ada empat filosofi dan prinsip pendidikan inklusif, yang pertama adalah bahwa inklusi adalah masalah hak asasi manusia dan kesetaraan, bukan hanya masalah pendidikan khusus. Kedua, inklusi berarti menghargai bahkan merayakan perbedaan identitas dan kebutuhan belajar siswa. Ketiga, inklusi tidak berusaha mengintegrasikan siswa ke dalam sistem yang tidak berubah. Sebaliknya, inklusi berusaha mengubah sistem sehingga dapat memenuhi

---

<sup>46</sup> George S. Morrison, *Early Childhood Education Today*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2009), 462.



kebutuhan semua siswa. Keempat, inklusi harus berbasis masyarakat, artinya lembaga pendidikan inklusif mencerminkan lingkungannya. Dengan kata lain, sistem yang inklusif hanya dapat diwujudkan melalui pembentukan masyarakat yang demokratis dan inklusif.<sup>47</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam memaparkan pandangan dan gagasan perguruan tinggi terhadap pendidikan inklusif menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena empiris secara holistik (menyeluruh) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>48</sup> Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* merupakan metode penetapan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dengan menggunakan *purposive sampling*, informan yang ditentukan oleh peneliti adalah :

Status Informan	Instansi
Sivitas akademika dan Pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sivitas akademika dan Pimpinan IAIN cot Kala Langsa	IAIN Cot Kala Langsa

<sup>47</sup> Ro'fah, Andayani, dan Muhrisun, *Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif bagi Mahasiswa Difabel Netra*, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010), 13-14.

<sup>48</sup> Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 89.

Sivitas akademika dan Pimpinan STAIN Dirundeng Meulaboh	STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Provinsi Aceh
Penyandang disabilitas	UIN Ar-Raniry Banda Aceh

***Tabel 1.1 Data Informan***

Beberapa alasan peneliti memilih mereka menjadikan sebagai informan karena peneliti menilai bahwa mereka; (1) pimpinan/pejabat kampus adalah orang-orang yang memiliki wewenang langsung dalam pengelolaan perguruan tinggi sehingga dapat dikaji tentang pandangan mereka terhadap pendidikan inklusif, (2) keterlibatan sivitas akademika sebagai masyarakat yang beraktivitas berbaur di kampus dapat diteliti tentang pandangan mereka terhadap kehadiran penyandang disabilitas di kampus, (3) keterlibatan mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi sebagai informan adalah untuk mengetahui kebutuhan dan kendala mereka dalam mendapatkan hak pendidikan tinggi, (4) Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Aceh sebagai informan adalah untuk mengetahui perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Aceh.

Dalam rangka mengumpulkan data penelitian, peneliti telah melewati proses yang tidak sepenuhnya mudah. Tentu ada beberapa kendala yang peneliti alami. Selama proses pengumpulan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan penyandang disabilitas merupakan subjek serta informan lainnya yang terdiri dari

sivitas akademik yang berada dan mengetahui keberadaan penyandang disabilitas. Peneliti sendiri memberitahukan ihwal dari tujuan penelitian ini kepada informan pada saat pertemuan pertama kali untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidaknyamanan dalam berkomunikasi. Pada pertemuan awal-awal, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan sivitas akademika untuk mengetahui tentang penyandang disabilitas yang ada pada kampus mereka. Ketika melakukan wawancara dengan informan pimpinan dan sivitas akademika, peneliti turut menanyakan keberadaan penyandang disabilitas yang diketahui dan dikenal baik oleh mereka. Alhasil, peneliti hanya berhasil menghubungi satu penyandang disabilitas yang masih beraktivitas pada kampus tersebut untuk bersedia diwawancara sebagai informan berdasarkan rekomendasi dari sivitas akademika yang telah diwawancara sebelumnya. Hasil wawancara direkam menggunakan handphone sehingga peneliti dapat gunakan untuk membuat transkripsi wawancara.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian atau yang disebut dengan *key person* yang berarti sumber informasi.<sup>49</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah perguruan tinggi dan dinas sosial sebagai unsur pemerintah, sedangkan sivitas akademika dan penyandang disabilitas sebagai unsur masyarakat.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, 12.

- b. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pendidikan inklusi pada perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan hak penyandang disabilitas.

### **3. Lokasi Penelitian**

Meskipun fenomena kebutuhan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas terjadi hampir di seluruh Indonesia, di sini penulis membatasi kajiannya di provinsi Aceh sebagai area kajian. Dengan predikat daerah istimewa, membuat Aceh memiliki hak-hak otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Aceh memiliki kucuran dana besar yang sepatutnya memberi dampak signifikan bagi pembangunan infrastruktur dan suprastruktur.

Selain itu, Aceh tercatat sebagai salah satu provinsi yang memiliki banyak perguruan tinggi yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, sehingga tidak alasan untuk masyarakat Aceh tidak dapat mengenyam pendidikan di daerah sendiri. Adapun terkait kajian kebutuhan masyarakat disabilitas Aceh terhadap perguruan tinggi dan respon perguruan tinggi sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab memberikan pelayanan publik di sektor pendidikan bagi kaum disabilitas, maka penelitian ini dilakukan di beberapa perguruan tinggi yang tersebar pada bagian Barat-Selatan dan Timur-Utara, yaitu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data akan dilakukan menggunakan cara berikut:

### a. Observasi

observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap. Demikian juga bahwa observasi bisa dilakukan dengan kuisiner, rekaman gambar, dan rekaman suara.<sup>50</sup> Dalam metode ini peneliti sendiri lebih menekankan pada pengamatan di lapangan dan merekam kehidupan disabilitas baik yang sudah diterima di perguruan tinggi. Peneliti juga mengamati respon perguruan tinggi terhadap hak dan kebutuhan mereka. Pengamatan yang dilakukan peneliti mulai dari september hingga november 2022.

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk kegiatan untuk menghimpun atau mencari informasi dengan jalan melakukan tanya jawab secara langsung bertatap muka dengan informasi yang diperlukan. Wawancara dalam penelitian kualitatif ini bersifat mendalam (*in-depth interview*). Teknik wawancara terbagi menjadi tiga yaitu wawancara berstruktur, wawancara semi struktur dan wawancara tak berstruktur. Namun pada studi ini teknik wawancara yang diperlukan adalah wawancara semi berstruktur artinya susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata yang telah disiapkan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.<sup>51</sup> Adapun informan yang berhasilkan didapatkan dalam penelitian ini yaitu 10 orang yang terdiri dari 4 orang dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2 orang dari IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2 orang dari STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 1 penyandang disabilitas dan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang

---

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 136.

<sup>51</sup> Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 180.

Disabilitas Dinas Sosial provinsi Aceh. Durasi pelaksanaan wawancara dilakukan sejak bulan oktober sampai dengan november 2022.

### c. Analisis Dokumen

Analisis dokumen adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen — baik materi cetak maupun elektronik (berbasis komputer dan ditransmisikan melalui Internet). Seperti metode analitik lainnya dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen mensyaratkan bahwa data diperiksa dan ditafsirkan untuk memperoleh makna, memperoleh pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan empiris. Dokumen berisi teks (kata-kata) dan gambar yang telah direkam tanpa campur tangan peneliti. Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis pada penelitian ini berupa data rinci terkait dari dinas sosial provinsi Aceh serta pedoman akademik dan rencana strategis yang dimiliki oleh PTKN Aceh.

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).<sup>52</sup>

Pertama, kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan atau mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan

---


<sup>52</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (USA: Sage Publications, 1994), 10-11.



materi-materi empiris. Kondensasi data bukanlah sesuatu hal yang terpisah dari analisis. Kondensasi data merupakan bentuk dari analisis yang mempertajam, memilah, memfokuskan, mengabaikan, dan mengelompokkan data sedemikian rupa sampai kesimpulan final dapat digambarkan dan diverifikasi.

Kedua, penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir dan teringkas yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data ini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena proses menganalisis yang lebih dalam.

Ketiga, penarikan kesimpulan. Dari dimulainya pengumpulan data, analisis data kualitatif mengartikan maksud suatu temuan data dari mencatat suatu pola, penjelasan, hubungan sebab akibat, dan proposisi.



**Gambar 1.2** *Komponen Analisis Data: Model Interaktif*

Pengkodean data, misalnya (*data reduction*), memunculkan ide-ide baru tentang apa yang harus dimasukkan ke dalam matriks (*data display*), Memasukkan data membutuhkan reduksi data lebih lanjut. Saat matriks terisi, kesimpulan awal ditarik (*conclusion drawing*), tetapi mereka mengarah pada keputusan, misalnya,

untuk menambahkan kolom lain ke matriks untuk menguji kesimpulan (*verification*).<sup>53</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Tulisan ini akan disajikan dalam lima bagian bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, mengemukakan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang gambaran penyandang disabilitas dan perkembangan Pendidikan Tinggi di Aceh. Adapun kajian ini dilihat berdasarkan persebaran penyandang disabilitas dan perkembangan Perguruan Tinggi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh.

Bab III, membahas adanya ketidaksielarasan regulasi Pendidikan Inklusi di Aceh yang berdampak terhadap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Adapun kajian ini dilihat berdasarkan berbagai regulasi yang dikeluarkan Pemerintah dan aksesibilitas yang tersedia terkait upaya pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas.

Bab IV, mengkaji upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui implementasi kebijakan Pendidikan inklusi sebagaimana hak penyandang disabilitas terkait Pendidikan. Adapun kajian ini dilihat berdasarkan pandangan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

Perguruan Tinggi terhadap penyandang disabilitas dan proses implementasinya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward.

Bab V sebagai penutup yang akan memaparkan kesimpulan penelitian juga menggaris bawahi beberapa temuan teoritis. Bab ini juga akan memaparkan saran-saran berdasarkan hasil penelitian, baik bersifat teoritis maupun praktis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini sebagai penutup yang akan memaparkan kesimpulan penelitian juga menggaris bawahi beberapa temuan teoritis. Bab ini juga akan memaparkan saran-saran berdasarkan hasil penelitian, baik bersifat teoritis maupun praktis.

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah sebuah pelayanan publik yang bersifat mutlak yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang mana hal tersebut telah dijamin oleh konstitusi sebagai salah satu hak dasar setiap warga negara tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Kebijakan Pendidikan inklusi yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui peraturan perundangan menunjukkan salah satu keseriusan terhadap hak penyandang disabilitas, yakni UUD 1945 pasal 31 ayat (1), UU No.39/1999 pasal 12, UU No.20/2003, UU No. 12/2012, UU No. 8/2016 dan PP No. 13/2020.

Berdasarkan data-data yang ditemukan maka secara teoritis kebijakan pemerintah tersebut dalam memenuhi hak pendidikan yang tidak diskriminatif adalah dengan memberikan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi memberikan kesempatan pada siapa saja untuk bisa belajar secara reguler dengan siapa saja pada berbagai jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dikelola negara tersebar di setiap provinsi di Indonesia harus dapat memberikan pelayanan

publik di bidang pendidikan dengan menyediakan kemudahan bagi siapa saja terutama penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, PTKN masih belum siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi sebagaimana yang diatur oleh pemerintah. Berdasarkan pada setiap aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward dimana terdapat empat aspek yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Pertama, aspek komunikasi, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi pada PTKN di Aceh masih banyak yang belum melakukan. Pada UIN dan IAIN yang ada di Aceh belum melakukan komunikasi dengan kelompok target yang seharusnya dilakukan oleh implementor di kampus-kampus tersebut. Belum terjadinya komunikasi dibuktikan dengan belum konkritnya ketersediaan informasi mengenai penyandang disabilitas. Adapun alasan komunikasi yang belum terjalin berdasarkan alasan bahwa komunikasi tidak dapat terjadi jika dilakukan secara satu arah, adanya keengganan para kelompok target dalam menyampaikan apa yang mereka butuhkan kepada implementor juga dipengaruhi oleh rasa malu dan ketidakberanian penyandang disabilitas miliki. Selain itu, ada pula anggapan yang menunjukkan bahwa tidak adanya komunikasi yang muncul maka hal tersebut dianggap tidak dikerjakan. Pada kasus ini, tidak adanya penyampaian komunikasi yang terjadi maka tidak ada upaya lebih lanjut sebagai implementasi kebijakan inklusi. Sedangkan STAIN sudah melakukan komunikasi walaupun dilakukan

secara terbatas untuk dapat mengetahui tentang penyandang disabilitas pada kampus tersebut kemudian agar dapat disiapkan dan dilaksanakan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan yang diiringi kemampuan mereka.

Kedua, aspek sumber daya menyimpulkan bahwa dikerahkan sumber daya yang ditujukan bagi kebutuhan penyandang disabilitas sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi dari kebijakan tersebut. Dari segi sumber daya manusia yang paham akan penyandang disabilitas. Pada PTKN di Aceh, tenaga pengajar/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang paham secara khusus mengenai kebutuhan penyandang disabilitas pada kampus-kampus tersebut baik secara akademik maupun non-akademik masih terbatas. Tidak semua SDM pada kampus tersebut bisa memahami setiap kebutuhan mahasiswanya, dikarenakan jenis disabilitas yang beragam. Walaupun belum tersedianya SDM secara khusus, namun wewenang akan masalah tersebut dikembalikan kepada pengajar berdasarkan keadaan yang dimiliki dalam kelas yang di asuh sehingga dapat diatasi secara tepat.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, adanya sumber daya lain seperti anggaran yang dialokasikan bagi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas dalam menunjang aktivitas baik akademik maupun non akademik pada kampus tersebut juga masih belum tersedia. Penyebabnya karena penyediaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan program yang mana diatur terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL). Selain itu, terbatasnya anggaran yang dimiliki dikarenakan adanya penyesuaian terhadap daya tampung mahasiswa pada kampus dan dalam penggunaan



penyediaan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas melalui anggaran tersebut mengacu kepada kalkulasi keberadaan dan rasio mahasiswa disabilitas pada kampus tersebut.

Ketiga, pada aspek disposisi, peneliti melihat aspek ini berlandaskan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Watak yang disimpulkan bahwa implementor belum serius dalam memperhatikan hak bagi penyandang disabilitas di kampus, terutama pada bidang pelayanan yang yang harus disediakan berdasarkan arahan pimpinan.

Keempat, pada aspek struktur birokrasi, peneliti melihat aspek ini pada kemunculan *Standard operational procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP disimpulkan kampus kurang memperhatikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas, terutama pada bidang pelayanan yang mana dilakukan oleh implementor dibawahnya berdasarkan prosedur yang tersedia. Ketidakterediaan prosedur juga memunculkan kemudahan untuk setiap unit yang ada untuk tidak bertanggung jawab melakukan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas mengingat tidak ada tata cara dalam mengeksekusi permasalahan yang terjadi. Kemudian, munculnya fragmentasi juga menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan inklusi ada PTKN di Aceh, karena adanya fragmentasi sebagai penyebaran tanggung jawab kepada beberapa unit sehingga membutuhkan koordinasi yang intensif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terkait penyandang disabilitas.

Dari segi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang tersedia di perguruan tinggi masih belum aksesibel. Pemenuhan hak penyandang disabilitas di perguruan

tinggi dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana aksesibilitas fisik beberapa sudah tersedia namun dari segi aspek keselamatan dan kemandirian masih belum sesuai dengan ketentuan pemerintah demikian pula dengan aksesibilitas non-fisik. Terkait jalur akses, penyandang disabilitas memiliki kesulitan untuk bisa mengakses lantai atau tingkatan berbeda pada setiap gedung karena banyak gedung yang tidak memiliki *lift* atau *ramp* yang dilengkapi *railing*. Pada seluruh PTKN belum memiliki *guiding blocks* pada setiap jalur sehingga belum cocok untuk dilalui oleh penyandang disabilitas tunanetra. Aksesibilitas non-fisik selama ini belum tersedia dengan baik. Seperti tidak tersedianya regulasi mengenai pemetaan terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas serta pusat layanan khusus dalam menangani permasalahan yang dimiliki penyandang disabilitas. Terkait pada bidang akademik, penyandang disabilitas tunanetra tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan bahan bacaan yang layak bagi mereka, yakni bahan bacaan berbasis *braille* dikarenakan di perpustakaan pada PTKN Aceh belum satupun menyediakan fasilitas tersebut. Dampak yang diberikan atas ketidakterediaan tersebut memunculkan kesulitan bagi mereka dalam mencari referensi bahan belajar.

Selain itu, dari segi pandangan PTKN Aceh, pada masing-masing kampus menunjukkan respon yang bervariasi. Dari segi dukungan yang ditunjukkan sekedar bersifat empati maupun kepedulian terhadap penyandang disabilitas di lingkungan perguruan tinggi muncul sebagai pandangan yang positif. Walaupun begitu, ada juga diskriminasi dengan anggapan keliru seperti menerima penyandang disabilitas dan memperlakukan mereka sebagaimana manusia pada umum, tidak ada perlakuan yang berbeda sebagai bentuk adil. Adapun diskriminasi lainnya yaitu

terdapat pemahaman pesimis terhadap kemampuan penyandang disabilitas seperti anggapan bahwa beberapa penyandang disabilitas tidak cocok untuk semua jenis pendidikan atau program studi. Adanya pemberian fasilitas khusus oleh kampus seperti penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga bisa dimaknai sebagai bentuk diskriminatif. Adanya perlakuan seperti ini adalah bentuk diskriminasi yang memihak penyandang disabilitas dengan memperlakukan mereka secara berbeda dengan cara yang positif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai masukan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi pada PTKN di Aceh, yaitu sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas diharapkan untuk memiliki kesadaran akan urgensi pendidikan, tak terkecuali pada pendidikan tinggi.
2. Bagi penyandang disabilitas diharapkan untuk menyampaikan keluhan atau saran terkait pemenuhan hak mereka
3. Keluarga penyandang disabilitas, terutama orang tua sebaiknya lebih memperhatikan dan mendukung kebutuhan penyandang disabilitas untuk dapat mendapatkan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang.
4. Pimpinan PTKN di Aceh perlu memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas dalam hal ini terkait kebutuhan mereka berdasarkan kondisi yang dialami, baik dari fasilitas sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga implementasi pendidikan inklusi dapat berjalan.

5. Pemerintah disarankan untuk menyediakan sumber daya yang berperan dalam menunjang kebutuhan penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas baik akademik maupun non akademik supaya penyandang disabilitas mendapatkan perhatian dan penanganan yang sesuai dengan keterbatasan/hambatan yang mereka miliki sehingga proses pelaksanaan pendidikan inklusi di perguruan tinggi pun dapat berjalan dengan baik.
6. Pimpinan PTKN di Aceh diharapkan untuk menetapkan satuan atau pusat layanan khusus penyandang disabilitas agar mempermudah dan fokus dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang ada pada kampus dan tidak terjadi percampuran penanganan masalah antara penyandang disabilitas dan non disabilitas, mengingat aksesibilitas yang mencakup salah satu kebutuhan yang dianjurkan pemerintah.
7. Pimpinan PTKN di Aceh direkomendasikan agar meningkatkan kerjasama dan dukungan dari berbagai institusi terkait dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Aceh. Dengan adanya keterpautan antar berbagai institusi tersebut dapat membuat implementasi kebijakan pendidikan inklusi dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai keberhasilan kebijakan pendidikan inklusi pada perguruan tinggi di Aceh.
8. Pimpinan PTKN di Aceh dapat meningkatkan pemahaman dan berupaya menghilangkan stigma buruk dan menciptakan pandangan supportif bagi sivitas akademika dengan menganggap bahwa para penyandang disabilitas termasuk juga manusia dan warga negara dimana memiliki kedudukan sama

dimata Tuhan dan negara, melihat kondisi keberadaannya maka perlu dibantu dan diperhatikan sebagaimana hak mereka telah dijamin oleh konstitusi.

9. Para peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk menguji implementasi kebijakan pendidikan inklusi di perguruan tinggi daerah lain. Kemudian, Penelitian bisa melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode *mix method* agar pemahaman terhadap masalah penyandang disabilitas mengenai pemenuhan hak pendidikan tinggi dapat terungkap lebih dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Subarsono, A. G. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Smet, Bart. *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: Grasindo, 1994.
- Boediono, B. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Boland, B. J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Netherlands: Brill, 2014.
- Bratanata, S. A. *Pengertian-Pengertian Dasar dalam Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Depdikbud, 1975.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007, 145.
- Casmini, Mimin. *Pendidikan segregasi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
- Dunn, Wiliam, N. *Public policy analysis: An integrated approach*. New York: Routledge, 2017.
- Gunawan, Heri. *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. *Buku Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa*, Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Langsa 2020-2024*. Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2020.
- Johnson, Berit. *Education Special Needs Education: An Introduction*. Susi S. R. (terj.). Bandung: PPS UPI, 2004.
- Juliantara, Dadang, dan Tjandra, Riawan. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dalam pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.



- King, Laura. *Psikologi Umum: sebuah pandangan apresiatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2017.
- Mazmanian, Daniel, dan Sabatier, Paul. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company, 1983.
- Miles, Matthew, dan Huberman, Michael. *Qualitative Data Analysis*. USA: Sage Publications, 1994.
- Morrison, George S. *Early Childhood Education Today*. New Jersey: Pearson Education Inc., 2009.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Ro'fah, Andayani, dan Muhrisun. *Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif bagi Mahasiswa Difabel Netra*. Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Sa'dillah, Ahmad. "Minat Masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2018.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara 2008.
- Soleh, Akhmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LkiS, 2016.
- STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, *Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh*. Meulaboh: STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2020.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003.
- UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019-2020*, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020.
- \_\_\_\_\_. *Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2020-2024*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

## Jurnal

- Mondal, Amitabha. "Needs, Importance and Barriers of Inclusive Education in India", *International Journal of Current Research in Education, Culture and Society*. Vol. 5, No. 1. 2021.
- Beall, J, dan Piron, L.H., "DFID Social Exclusion Review (Final Report), *The London School of Economics and The Overseas Development Institute*", 2005.
- Lian, Bukman. "Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat". *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*. Mei 2019.
- Staub, Debbie, dan Peck, Charles. "What are the Outcomes for Nondisabled Student?" *Educational Leadership*. Vol. 52, No. 4. 1995.
- Herreras Esperanza Bausela. "Atención a La Diversidad En Educación Superior." *Profesorado, Revista de Currículum y Formación Del Profesorado*. Vol. 6, No. 1. 2002.
- Hamidi, Jazim. "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan." *Jurnal: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 23, No. 4. 2016.
- Syafi'ie. M. "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas." *INKLUSI*, Vol. 1, No. 2. 2014.
- Mambela, Sambira. "Mainstreaming sebagai Alternatif Penanganan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia." *Sosiohumanika*. Vol. 3, No. 2. 2010.
- Muhibbin, Maulana, dan Hendriani, Wiwin. "Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review." *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* Vol. 4, No. 92. 2021.
- Mujimin, WM. "Penyediaan Fasilitas Publik Yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel." *Dinamika Pendidikan*, No.1. Mei 2007.
- Maghfiroh, Muliatul. "Pendidikan Inklusi Dan Perguruan Tinggi: Urgensi Penerapan Matakuliah Pendidikan Inklusi pada Semua Program Studi Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 13, No. 1. 2018.
- Khaleel, Nida, Alhosani, Mohamed, dan Duyar, Ibrahim. "The Role of School Principals in Promoting Inclusive Schools: A Teachers' Perspective." *Frontiers in Education*. Vol. 6. April 2021.

- Abdi, Rianda, Damanik Janianton, dan Daryanti, Susi. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Studi Komparasi UIN Sunan Kalijaga, Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada." *Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan*. 2015.
- Sativa dan Bactiar, Yasika Barra. "Kajian Terhadap Aksesibilitas Fisik Bagi Tunanetra dan Tunadaksa di Gedung LPPMP UNY." *INERSIA*, Vol. XVI, No. 1. Mei 2020.
- Widayanti, Sri, dan Muawanah, Siti. "Pesantren and Social Empowerment: A Study of Its Implementation Process." *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*. Vol. 27, No. 1. 2020.
- Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 43, No. 4. 2014).
- Alquraini, Turki, and Gut, Dianne. "Critical Components of Successful Inclusion of Students with Severe Disabilities: Literature Review." *International Journal of Special Education*. Vol 27. No. 1, 2012.
- Bui, Xuan, Quirk, Carol, Almazan, Selene, and Valenti, Michele. "Inclusive education research and practice." *Maryland Coalition for Inclusive Education*. 2010.

### **Peraturan Perundangan**

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Langsa
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## Web

“Importance of pursuing higher education.” <https://www.stir.ae/>. Diakses pada tanggal 5 November 2022.

Afrianty, Dina, dan Soldatic, Karen. “Disability inclusive education in Indonesian Islamic education institutions.” <http://globaldisability.org>. Diakses tanggal 20 Juli 2022.

Badan Pusat Statistik. "Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)." <https://sirusa.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

\_\_\_\_\_, "Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi 2019-2021." <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

\_\_\_\_\_, "Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen, dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Agama Menurut Provinsi, 2021." <https://bps.go.id>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

\_\_\_\_\_, "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2018." <https://www.bps.go.id>. Diakses tanggal 20 Juli 2022.

Dzulfikar, Luthfi T. "Jalan panjang menuju pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di universitas." <https://theconversation.com>. Diakses tanggal 20 Juli 2022.

Fadila, Rani Umami. "Tingkat Literasi di Indonesia rendah, penyebab hingga cara mengatasinya diungkap oleh pengamat." <https://www.pikiran-rakyat.com>. Diakses tanggal 20 Juli 2022.

HS, Mastuki. "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)?" <https://kemenag.go.id>. Diakses tanggal 15 Agustus 2022.

Jayani, Dwi Hadya. "Jenjang Pendidikan Berpengaruh terhadap Aktivitas Penyandang Disabilitas." <https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses tanggal 20 Juli 2022.

\_\_\_\_\_, "Jenjang Pendidikan Berpengaruh terhadap Aktivitas Penyandang Disabilitas", dalam <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses pada tanggal 10 November 2022.

\_\_\_\_\_, "Penyandang Disabilitas Masih Alami Ketimpangan Pendidikan", dalam <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses tanggal 20 Juli 2022.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi kemdikbud. "Statistik Pendidikan Tinggi 2020", dalam <https://pddikti.kemdikbud.go.id>, diakses 13 Oktober 2022.

Pramana, Rezanti Putri. "6 penghalang keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan." <https://theconversation.com>. Diakses pada tanggal 5 November 2022.



Rizaty, Monavia Ayu. “Daftar Rata-Rata Upah Buruh Menurut Tingkat Pendidikan, Mana yang Tertinggi?.” <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses pada tanggal 5 November 2022.

Siregar, Uly. “Kaum Disabilitas Masih 'Dianaktirikan' di Tanah Air?.” <https://www.dw.com>. Diakses pada tanggal 7 November 2022.

United Nations Development Programme. “Factsheet on Persons with Disabilities.” <https://www.un.org>. Diakses tanggal 20 Juli 2022.

Wirachmi, Ajeng. “Daftar Kampus Ramah Disabilitas di Indonesia, Mana Saja?.” <https://edukasi.okezone.com>. Diakses tanggal 20 Juli 2022.

Zubaidah, Neneng. “24 Peserta Disabilitas Ikut Tes Masuk Unesa, Dari Aceh Rela Naik Bus Berhari-hari.” <https://edukasi.sindonews.com>. Diakses tanggal 20 Juli 2022.

## **Wawancara**

Eka, Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 5 Oktober 2022.

Fadhli, Kepala Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 13 Oktober 2022.

Ghina, Penyandang Disabilitas pada tanggal 11 Oktober 2022.

Habiburrahim, Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 30 September 2022.

Jelita, Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada tanggal 21 Oktober 2022.

Muchsinuddin, Wakil Ketua bidang Akademik dan Kelembagaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh pada tanggal 26 Oktober 2022.

Nashriyah, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 12 Oktober 2022.

Nasir, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Aceh pada tanggal 3 Oktober 2022.

Safrizal, Pegawai UPT. PTIPD UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2022.



Suhaily, Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Langsa pada tanggal 21 Oktober 2022.

Syarifah, Sivitas Akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh pada tanggal 26 Oktober 2022.

Zuliyanti, Pegawai UPT. Perpustakaan IAIN Langsa pada tanggal 21 Oktober 2022.

